



PUTUSAN

Nomor : 58/PID/2012/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD NUPIN Bin WANAN;
Tempat lahir	:	Desa Selali ;
Umur/ Tanggal Lahir	:	54 Tahun/ 09 Agustus 1957;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT. 12 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.BKL dalam perkara Terdakwa **AHMAD NUPIN Bin WANAN ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2012 No. REG.PERK : PDM-55/BKLU/02/2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN.

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD NUPIN BIN WANAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2009 atau setidaknya



tidaknya pada waktu itu dalam bulan September tahun 2009 bertempat di Jalan Bumi Ayu Rt. 12 Rw. 04 Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintahan atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan tanaman atau bibit ditanam tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu**” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa menjual sebidang tanah kepada saksi Suharman pada 23 Januari 1993 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebidang tanah tersebut berbisikan ilalang lalu kemudian saksi Suharman membersihkannya dan ditanami dengan pohon kelapa setelah itu saksi Suharman membangun pondok rumah yang terbuat dari kayu seluas 5 x 6 M2 disamping tanah yang dibeli dari Terdakwa, kemudian saksi menitipkan tanah yang dibeli dengan Terdakwa kepada Sdr. Kaleh untuk menjaga tanah saksi tersebut, lalu pada tahun 2007 saksi membuat rumah permanen seluas 6x7 M2, selama saksi menguasai tanah tersebut saksi tidak pernah mengurus surat-surat tanah (sertifikat) dan yang saksi tahu kalau tanah saksi berbatasan dengan sebelah timur dengan jalan, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan orang yang saya tidak tahu namanya dan batas selatan berbatasan dengan tanah saksi Tristani itu pun saksi mengetahui kalau tanah yang saksi beli dengan Terdakwa berbatasan dengan saksi Tristani sejak tahun 2007 karena pada saat itu pihak kelurahan ada mengecek tanah dan keabsahan surat-surat tanah sebelumnya saksi mengetahui sebelah selatan berbatasan dengan Terdakwa, lalu pada tahun 2009 saksi Tristani datang kelokasi tanah tersebut dan melihat tanahnya sudah dipagar dengan kawat berduri diatas tanah seluas \pm 600M2 dan tanah saksi Tristani yang berukuran \pm 300M2 yang dijaul oleh Terdakwa dengan saksi Suharman sudah didirikan bangunan rumah permanen, sedangkan tanah tersebut masih punya saksi Tristani dan belum pernah dipindah tangankan dengan siapa pun, saksi Tristani mendapatkan tanah tersebut dari saksi Adam Bani dengan cara membeli dengan surat-surat sebagai berikut :



- Surat Penunjukan Pengguna Tanah Nomor : 591/2468/B.I tanggal 10 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Walikota Madya Bengkulu An. CHAIRUL AMRI.
- Surat Penunjukan Pengguna Tanah Nomor : 591/2469/B.I tanggal 10 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Walikota Madya Bengkulu An. CHAIRUL AMRI.
- Surat Penunjukan Pengguna Tanah Nomor : 591/2470/B.I tanggal 10 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Walikota Madya Bengkulu An. CHAIRUL AMRI, kemudian saksi Tristani membuat sertifikat lalu pada tahun 1999 terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 017337 tanggal 11 September 1999 dengan luas tanah 900 M2, karena saksi merasa tanah miliknya diserobot oleh saksi Suharman dan Terdakwa akhirnya saksi Tristani melaporkan kejadian ini kepada polisi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Saksi korban Tristani.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 385 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 07 Mei 2012 No. Reg.Perkara : PDM-55/BKULU/02/2012 Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nupin Bin Wanan** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) berkas Sertifikat Bukti Hak Milik Tanah No. 01737 Propinsi Bengkulu Kotamadya Bengkulu Kec. Selebar Desa kelurahan Pekan Sabtu dengan daftar isian 208 No.2128 Tahun 1989 dan Daftar Isian 307 No.3996 Tahun 1999 atas nama pemilik Tristani (Dikembalikan kepada saksi korban an. Tristani).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusannya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AHMAD NUPIN Bin WANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN MAKSUD SECARA MELAWAN HUKUM MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI MENJUAL SEBIDANG TANAH PADAHAL DIKETAHUIINYA ADANYA HAK ORANG LAIN ATAS SEBIDANG TANAH TERSEBUT(STELLIONAAT);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
1 (satu) berkas Sertifikat Bukti Hak Milik Tanah No. 01737 Propinsi Bengkulu Kotamadya Bengkulu Kec. Selebar Desa kelurahan Pekan Sabtu dengan daftar isian 208 No.2128 Tahun 1989 dan Daftar Isian 307 No.3996 Tahun 1999 atas nama pemilik Tristani, Dikembalikan kepada saksi korban bernama Tristani;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No : 17/Akta.Pid/2012/PN.BKL dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2012 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 01 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat kenyataan bahwa saya / pembeding sudah menguasai dan mengolah tanah seluas 900 m² milik Terdakwa tersebut sejak tahun 1983, sedangkan saksi TRISTANI,ST mengaku membelinya tahun 1997, jadi 14 tahun Terdakwa mengelolah tanah tersebut baru datang saksi TRISTANI,ST yang Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya ia memperolehnya dan karena banyak uangnya saksi TRISTANI,ST dengan mudah mengurus sertifikatnya ;
2. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi TRISTANI,ST yang menyatakan bahwa ia membuat pondasi tahun 2000 kemudian ia meninggalkan tanah tersebut, tapi tahun 2009 ia datang lagi dan mengetahui bahwa Terdakwa telah menguasai tanahnya dan sudah ada bangunan rumah perumahan. Kemana saksi TRISTANI,ST selama 9 (sembilan) tahun ? bukankah menurut Undang-undang Pokok Agraria kalau meninggalkan tanah sekian lama, haknya atau tanah tersebut hilang ?
3. Perkara antara Terdakwa dengan saksi TRISTANI,ST adalah perkara pemilikan tanah (perkara perdata) mengapa saya / Terdakwa menjadi Terdakwa ?
4. Pada pokoknya selama ini saya tidak pernah tahu sejak tahun 1983 tidak pernah ada orang lain maupun Sdr. TRISTANI,ST yang mengaku tanah tersebut, mengapa saya dituduh telah melakukan perbuatan pidana ?

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa / pembeding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan membebaskan Terdakwa / pembeding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana alasan-alasan banding Terdakwa tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Juni 2012 No: 104/Pid.B/PN.BKL serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Juni 2012 No: 104/Pid.B/2012/PN.BKL yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain Pasal 385 Ayat (1) KUHP juga Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Juni 2012 No: 104/Pid.B/2012/PN.BKL yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **JUMAT**, tanggal **05 OKTOBER 2012** oleh kami **H.MARSUP,SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUSMANTO,SH.,MH.** Dan **H.BUSRA,SH.,MH.** Sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 28 September 2012 Nomor: 58/PEN.PID/2012/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas serta **JAMALUDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Ketua,

H.MARSUP,SH.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMALUDIN, SH.

1. SUSMANTO,SH.,MH.

2. BUSRA,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)